

MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH

Ari Murti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, Semarang, Indonesia

E-mail: murtiramdani28@gmail.com

Copyright © 2021 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v1i2.9](https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9)

Abstract

The formulation of legal concepts regarding Islamic law is an exciting theme to study. Islamic law derived from the Qur'an and Hadith was born from the process of interpretation and ijtihad of the scholars whose results may vary. This book presents multidisciplinary research on Islamic legal theory. According to Jasser Auda, the United Nations Development Program (UNDP) states that the Human Development Index (HDI) of countries with Muslim populations is still low. Low literacy, education, political and economic participation, empowerment of women, decent standards and quality of life, and level of justice. To develop an analytical theory of Islamic law, maqasid sharia results from research by offering new ideas as a philosophy and basic methodology for current Islamic legal theory. Through two approaches, namely the first, the time and historical approach, Jasser Auda made a historical map of the development of Islamic legal thought starting from the era of traditional Islam, Modern Islam, to Postmodern Islam. Then the second approach, namely through a systems approach which is a kind of anti-modernity-style philosophical approach by bringing the basic concepts commonly used are Cognitive Nature from Islamic Law, looking at the problem as a Wholeness, interrelationships between values (Interrelated Hierarchy), involving various dimensions (Multidimensionality), and prioritizing and prioritizing the subject (purposefulness). The resulting research is in the validation of several ijtihad methodologies that are realized in maqasid sharia. Practically, this concept produces Islamic rules that are conducive to justice, moral values, expected life, and the development of humanity.

Keywords: *Maqasid Sharia, Systematic Approach, Islamic Law*

Abstrak

Formulasi konsep hukum mengenai hukum Islam menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Hukum Islam yang berasal dari Al Qur'an dan Hadits lahir dari proses penafsiran dan ijtihad para ulama yang hasilnya mungkin berbeda-beda. Buku ini menyajikan penelitian yang multidisiplin tentang teori hukum Islam. Menurut Jasser Auda, Laporan tahunan *United Nattion Development Programme* (UNDP) menyebutkan bahwa *Human Development Index* (HDI) negara-negara yang berpenduduk muslim masih rendah. Rendah dalam tingkat literasi, pendidikan, partisipasi politik dan ekonomi, pemberdayaan perempuan wanita, standar dan kualitas kehidupan yang layak serta tingkat keadilan. Dalam usaha untuk mengembangkan teori analisis hukum islam, maka *maqasid syariah* menjadi hasil penelitian dengan menawarkan gagasan baru sebagai sebuah filsafat dan metodologi dasar untuk teori hukum islam saat ini. Melalui dua pendekatan yakni yang pertama, pendekatan waktu dan kesejarahan, Jasser Auda membuat peta sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam mulai dari era Islam tradisional, Islam Modern sampai Islam Postmodern. Kemudian pendekatan yang kedua, yakni melalui pendekatan sistem yang merupakan jenis pendekatan filsafat bercorak anti modernitas dengan membawa konsep-konsep dasar yang biasa digunakan adalah kognisi (*Cognitive*

Nature) dari Hukum Islam, melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*), dan mengutamakan serta mendahulukan pokok (*purposefulness*). Riset yang dihasilkan berupa validasi dari beberapa metodologi ijtihad yang terealisasi dalam maqasid syariah. Secara praktis, konsep ini menghasilkan aturan-aturan Islam yang kondusif terhadap keadilan, nilai-nilai moral, kehidupan bersama dan berkembangnya humanitas

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pendekatan Sistem, Hukum Islam

1. Pendahuluan

Jasser Auda adalah *Associate Professor* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris, anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS) Kanada, anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) Inggris, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris, anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR) Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net.

Ia merupakan direktur sekaligus pendiri *Maqasid Research Center* di Filsafat hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, *Islamic Institute of Toronto*, Kanada, dan Akademi Fiqh Islam India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris (Syamsudin, 2013).

Dalam pemikirannya, Jasser Auda mempertanyakan tindakan teroris atas nama hukum Islam, ketika aksi teror pada berbagai kota termasuk di kota London tempat ia bekerja. Jasser menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah tindakan kriminal yang mengatasnamakan hukum Islam, oleh beberapa orang yang merasa bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ia berusaha menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban atas krisis tersebut (Auda, 2008).

Sejarah hukum Islam sendiri mengalami banyak dinamika, sehingga lahir apa yang disebut era tradisional, modern dan postmodern. Ketiga perkembangan tersebut, sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam dunia global yang menyangkut kaum muslim yang tinggal di daerah minoritas maupun mayoritas.

Buku ini juga memberikan pesan yang jelas dan tegas bagaimana ide pembaharuan hukum Islam dan epistemologinya perlu dirumuskan kembali dan kemana hendak dituju. Kemudian Ia mengarahkan suatu disiplin baru yang independen tentang perkembangan dasar hukum Islam melalui pendekatan sistem. Disiplin hukum Islam dimaksud termasuk Ushul Fiqh, Fiqh, Ilmu Hadits dan Ilmu Tafsir. Sedangkan disiplin ilmu filsafat termasuk lapangan logika, filsafat hukum dan teori postmodern.

Dalam perspektif ini cukup menarik mengkaji pemikirannya Jasser Auda tentang *Maqasid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law A system Approach* sebagai epistemologi Islam dalam menghadapi globalisasi, seperti yang disampaikan oleh Amin Abdullah dalam tulisannya ada beberapa alasan diantaranya karena Jasser Auda hidup ditengah-tengah kontemporer, serta arus deras global sekarang ini. Kedua Ia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam Tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim. Kemudian yang ketiga, karena Ia dipilih untuk mewakili suara intelektual minoritas muslim yang hidup di wilayah barat, di wilayah mayoritas non muslim. Dunia baru tempat Ia tinggal dan hidup sehari-hari bekerja, berpikir, melakukan penelitian, berinteraksi, bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu juga berperilaku dalam dunia global, tanpa harus menunggu petunjuk dan fatwa-fatwa keagamaan dari dunia mayoritas muslim (Saridjo, 2013).

2. Pendekatan dan Kerangka Teori

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Richad C Martin dengan judul pada bukunya *Approaches to Islam Religious Studies*, dalam bahasan cukup singkat menyampaikan bahwa dalam khazanah kelimuan agama, dikembangkan analisis filosofis yang biasa disebut general pattern dan particular pattern, hal ini merupakan suatu konsep alat dan logika berpikir yang dapat dioperasionalkan dalam ranah pemikiran Islam, khususnya ketika umat Islam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini (Abdullah, 2013). Kemudian hal ini diperkuat dengan teorinya Abdullah Saeed bahwa para pemikir muslim harus bersikap progresif, ini artinya bahwa para pemikir modern atas nama agama khususnya Islam. Berupaya menafsirkan ulang ajaran Islam agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern (Syamsudin, 2013). Hal serupa juga dilakukan oleh Jasser Auda dalam bukunya yang berjudul *Maqasid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law A system Approach*.

Jasser Auda melakukan dua pendekatan, yakni pertama pendekatan waktu dan sejarah, dan kedua adalah pendekatan sistem. Dalam Pendekatan waktu dan sejarah ada dua minimal teori yang digunakan, yaitu idealist approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan *reductionalist approach* adalah seorang peneliti berusaha memahami dan menafsirkan fakta dan sejarah dengan penuh keraguan (Nasution, 2004).

Dalam penelitian ini, pendekatan waktu dan sejarah yang digunakan oleh Jasser Auda merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat peta sejarah perkembangan hukum Islam mulai dari era Islam Tradisional, Islam Modern dan Islam Postmodern. Ditemukan varian-varian pola pemikiran epistemologi keilmuan hukum Islam dan implikasinya dalam membentuk sikap etis yang berbeda-beda.

Pertama Islamic Traditionalism ada 4 varian yaitu scholastic Traditionalism dengan ciri berpegang teguh pada salah satu *mazhab fiqh* tradisional sebagai sumber hukum tertinggi dan hanya membolehkan ijtihad ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada mazhab yang dianut. Kemudian *Scholastik Neo Traditionalism*, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu *mazhab* untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas oleh satu *mazhab* saja. Selanjutnya Neo Literalism hanya bergantung dalam satu *mazhab* tertentu. Selanjutnya *Ideology – Oriented Theories* ciri pemikirannya adalah penolakan mereka terhadap demokrasi dan sistem demokrasi karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem Islam.

Kedua, *Islamic Modernism*, ciri umum para tokoh corak pemikiran ini adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan barat yang mereka peroleh untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi Islam dan penafsiran kembali. Selain itu, juga memberikan kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas.

Ketiga, *post modernism*, metode umum yang digunakan tendensi ini adalah dekonstruksi. Adapun ciri-cirinya meliputi membebaskan masyarakat dari otoritas nass dan menerapkan teori *semiotic* (teori yang menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung, kemudian mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam, serta menggunakan pendekatan historis terhadap hukum Islam dan mengacu pada *mazhab mu'tazilah* untuk mendukung pemahaman mereka (Auda, 2008).

Dengan mencermati seluruh metode dan pendekatan yang digunakan oleh pemikir hukum Islam yang dipetakan menjadi tradisionalisme, modernisme dan postmodernisme, kemudian Jasser Auda mengajukan pendekatan yang kedua yakni pendekatan sistem untuk membangun kerangka pikir baru dalam pengembangan hukum Islam di era kontemporer. Kemudian sebagai alat analisis, akan disinggung secara singkat mengenai 6 fitur epistemologi hukum Islam yang diperankan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana maqashid syariah diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang.

3. Telaah pemikiran Jasser Auda

Dalam review ini, penulis hendak mengemukakan pemikiran Jasser Auda yang menggunakan teori, pendekatan dan analisis sistem untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di Hlm | 62

era global. Akan disinggung secara singkat 6 fitur epistemologi hukum Islam kontemporer yang menggunakan pendekatan sistem. Ke enam fitur ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana maqasid syariah diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad.

3.1. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, *fiqh* adalah hasil penalaran dan refleksi (Ijtihad) manusia terhadap *nas*/(teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Para ahli *fiqh* maupun kalam (*mutakallimun*) bersepakat bahwa Allah tidak boleh disebut sebagai faqih, karena tidak ada yang tersembunyi Bagi-Nya. Oleh karena itu, *fiqh* merupakan bagian dari kognisi manusia dan pemahaman, dengan demikian sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer menyampaikan jika ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para fuqaha ataupun ulama, dapat saja mengalami kesalahpahaman dan ketidaktepatan. Sebagai konsekuensinya, pemahaman *fiqh* pada era tertentu, tingkat capaian pendidikan tertentu, dan tingkat literasi manusia era manusia tertentu serta perkembangan ilmu pengetahuannya dapat diperdebatkan dan dapat diubah (Syamsudin, 2013).

Lebih khususnya dalam bangunan epistemologi muslim tradisional sangat sulit memahami dan membedakan bahwasanya ayat-ayat Al Qur'an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau faqih terhadap ayat-ayat bukanlah wahyu. Jasser Auda memberikan contoh dalam permasalahan *ijma*, meskipun terdapat perbedaan besar atas berbagai keputusan *ijma*, namun sebagian ulama menyebutnya sebagai dalil *qat'i* (dalil yang pasti), dan bahkan penolak *ijma* adalah kafir. Berbeda dengan pandangan jasser auda, berpendapat bahwa *ijma* bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan sistem pembuat kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak (Auda, 2008).

3.2. Utuh (wholeness)

Teori sistem berpendapat bahwa setiap hubungan sebab dan akibat, hanyalah sebagai bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas. Memasukkan pola dan tata berpikir holistik dan sistemik ke dalam dasar-dasar pemahaman tentang hukum Islam akan sangat bermanfaat bagi filsafat Islam tentang hukum, agar mampu mengembangkan horison berpikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal hal lain yang tidak atau belum terpikirkan diluar proses berpikir sebab-akibat (Syamsudin, 2013).

3.3. Openess (*Self Renewal*)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka, sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Seluruh mazhab dan mayoritas ahli *fiqh* selama berabad-abad telah setuju bahwa *ijtihad* itu sangat penting bagi hukum Islam, karena *nass* itu sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa itu tidak terbatas (Auda, 2008).

Mekanisme *Openness* dan *Self Renewal* dalam hukum Islam sangat tergantung pada dua hal yaitu pertama *Cognitive Culture* yaitu kerangka berpikir serta pemahaman manusia atas realitas yang berhubungan dengan dunia luar. Dalam sebuah contoh adalah istilah *urf* dalam hukum Islam sebagai cara untuk mengakomodasi atau menerima lingkungan dan adat istiadat masyarakat yang berbeda dari masyarakat dan adat istiadat arab. Kedua, *self renewal* melalui keterbukaan filosofis yang mencoba untuk memberi gagasan bahwa para ahli teori hukum Islam juga bisa mengambil manfaat dari para ahli filsafat yunani.

3.4. *Interralated Hierarchy*

Dalam hal ini Jasser Auda menggunakan istilah "*concept-based categorisations*", memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada ushul *Fiqh*. Keunggulan dari konsep ini adalah tergolong metode yang integrative dan sistemik. Selain itu, yang dimaksud *concept* disini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria multidimensi. Salah satu implikasi dari konsep ini adalah baik *darruriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* dinilai sama pentingnya (Auda, 2008).

3.5. *Multi Dimensionality*

Dalam terminologi teori sistem, dimensionalitas memiliki dua sisi yaitu "*rank*" dan "*level*". *Rank* menunjuk pada dimensi terkait ruang sedangkan *Level* menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intentitas dalam satu dimensi. Dalam ranah keagamaan, analisis sistematis memperlihatkan bahwa pola pikir *mazhab* tradisional hukum Islam seringkali terjebak pada pola pikir satu dimensi. Metode ini hanya terfokus pada

satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja.

Menurut Jasser, untuk mengatasi problematika tersebut para ulama *fiqh* kontemporer seharusnya menggunakan kerangka berpikir *maqashid* yaitu mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan teks yang lain. Ia pun mengajak para pembacanya untuk bersungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan multidimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer agar terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik (Auda, 2008).

3.6. *Purposefulness / Maqasid based approach*

Kelima fitur yang dijelaskan di atas yakni kognisi, utuh, keterbukaan. Hubungan hierarki yang saling terkait, multidimensi dan diakhiri dengan *purposefulness*, sangatlah saling berkaitan satu sama lain. Namun demikian, puncak dari pendekatan sistem ada pada *purposefulness/maqashid*. Teori *Maqashid* menjadi proyek kontemporer untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam termasuk upaya untuk mengonseparadigma dalam hukum Islam kontemporer. Metodologi yang penting meliputi asas rasionalitas, asas manfaat, asas keadilan dan asas moralitas. Diharapkan upaya ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan teori *ushul fiqh* (Auda, 2008).

Istilah *al maqasid* adalah bentuk jamak dari bahasa Arab yaitu "*maqsid*" yang menunjukkan pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah "ends" dalam bahasa Inggris, "telos" dalam bahasa Yunani, *finalti* dalam bahasa Perancis atau *Zweck* dalam bahasa Jerman. Kemudian dalam perkembangan antara abad ke 5 H sampai dengan 8 H. Dimulai pada masa *Abu Al Mali Al Juwayni* (w. 478 H/1085 M) menulis buku *Al Burhan fi Usul Al fiqh* (Bukti nyata tentang asas-asas metode hukum Islam). Buku ini dianggap sebagai karya *fiqh* pertama yang mengemukakan sebuah teori tentang "jenjang-jenjang kebutuhan dasar" dalam nuansa makna yang kita kenal saat ini dalam 5 jenjang *maqashid* yaitu *al darurat* (keniscayaan-keniscayaan) *al hajat al ammah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al makrumat* (tindakan moral), *al mandubat* (anjaran-anjuran) dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik.

Selanjutnya seorang murid *Al juwayni*, *Abu Hamid al Ghazali* (w. 505 H/1111 M) mengembangkan teori gurunya dalam buku *al mustasfa* (sumber yang murni). *Al ghazali* mengurut keniscayaan yang disarankan oleh gurunya yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Al Ghazali* memanfaatkan konsep *Al Maqasid* sebagai dasar dari beberapa aturan Islam. Disamping itu ia menyarankan aturan fundamental berdasarkan penjenjangan keniscayaan yang ia kemukakan yang berimplikasi bahwa kebutuhan yang urutannya lebih tinggi (lebih dasar) harus memiliki prioritas atas kebutuhan yang memiliki urutan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan dalam penerapan keduanya (Auda, 2008).

Kemudian selanjutnya, *Al Izz Ibn Abd Al Salam* (w. 660 H/1209 M) menulis 2 buku kecil tentang *Al Maqasid* yang bernuansa hikmah dibalik aturan syariat yaitu *Maqashid al Salah* (tujuan-tujuan pokok salat) dan *Maqashid al Sawm* (tujuan-tujuan pokok puasa). Akan tetapi sumbangan besar beliau terhadap teori *al Maqashid* adalah karyanya tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang diberi judul *Qawaid Al Ahkam Fi Masalih Al Anam* (kaidah-kaidah dasar tentang kemaslahatan-kemaslahatan manusia). Dalam karyanya itu, disamping pembahasannya yang sangat luas tentang maslahat dan mudharat, *al izz* menghubungkan kesahan aturan dengan tujuannya dan hikmah dibaliknya.

Masa berikutnya yakni *Shihab al Din al Qarafi*, berkontribusi dalam pengembangan teori *al Maqashid*, melalui pembedaan yang dilakukannya antara berbagai macam tindakan Nabi SAW berdasarkan niat/maksud dari Nabi SAW sendiri. *Al Qarafi* juga menulis tentang *Fath al Zara'i* (pembukaan sarana untuk mencapai maslahat) hal yang dianggap sebagai suatu perluasan yang signifikan dalam teori *maqashid*. Beliau menyarankan bahwa sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang legal perlu dibukakan, sebagaimana sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang ilegal harus ditutup.

Shams Al Din ibn al Qayyim (w 748 H/1347 M) adalah murid ternama dari *Ahmad Ibnu Taimiyah*. *Ibnu al Qayyim* berkontribusi dalam pengembangan teori *maqasid* melalui kritik yang mendetail terhadap apa yang disebut *Al hiyyal fihiyyah* (berputar belit dan menyiasati arahan syariah). Syariat dalam

pandangannya merupakan hikmah dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Syariah tentang seluruhnya merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karena itu, jika terdapat suatu peraturan yang menggantikan peran keadilan menjadi ketidakadilan, maka aturan itu tidak termasuk syariah sekalipun diakui sebagai sebuah interpretasi (Auda, 2008).

Periode setelahnya adalah *Abu Ishaq al Syatibi* (w. 790/1388 M), dalam karyanya *Al Muwafaqat fi Ushul al Syariah* (Harmonisasi asas-asas syariah), al syatibi mengembangkan teori al maqasid menjadi tiga transformasi penting, pertama *al maqashid* dari sekedar maslahat-maslahat lepas ke asas-asas hukum. Kemudian *al maqashid* dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan adalah transformasi kedua yang dilakukan oleh al syatibi terhadap teori maqasid syariah. Teks-teks suci dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni *al kulliyat* (teks-teks yang berkaitan dengan pokok-pokok agama) dan *al juz'iyat* (teks-teks suci yang berkenaan dengan detail-detail agama. Transformasi ketiga al maqasid dari ketidakpastian menuju keyakinan untuk mendukung status baru dari al maqasid sebagai asas dan pokok agama yang diyakini (Prihartono, 2017).

Berbeda dengan Jasser Auda, Ia berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan sistem. Beberapa contoh pengambilan *Maqashid* dalam metode hukum Islam :

a. Istishsan berdasarkan *Maqashid*

Selama ini, istishsan dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode qiyas. Menurut Jasser Auda, sebenarnya terletak bukan pada illat (sebab), melainkan pada maqashidnya. Oleh sebab itu, istishsan hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi qiyas dengan menerapkan maqasidnya secara langsung.

b. *Fath Dharai'* (*Opening The Means*) untuk mencapai *Maqashid* / tujuan yang lebih baik.

Beberapa kalangan Maliki mengusulkan *Fath Dharai'*, disamping *Shad Dharai'*. *Al Qarafi* menyarankan, jika suatu yang mengarah ke tujuan yang dilarang harus di blokir (*Sad dharai'*), maka semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (*Fath Dharai'*). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada maqasid. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini tidak membatasi diri pada sisi konsekuensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.

c. *Urf* (*Customs*) dan tujuan universalitas

Dalam pembahasan tentang *Urf*, *Ibnu Ashur* menyampaikan bahwa hukum Islam harus bersifar universal, dapat diterapkan untuk semua kalangan, dimanapun dan kapanpun sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits.

d. Istishab (*Preassumption Of Continuity*) berdasarkan *Maqasid*

Prinsip istishab adalah bukti logis, tetapi dalam penerapan prinsip ini harus sesuai dengan maqasidnya. Misalnya penerapan asas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah. Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan keadilan. Penerapan " praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang", maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih (Prihartono, 2017).

Akhirnya dengan menggunakan pendekatan dan analisis sistem, Jasser Auda sampailah kepada usulan dan sekaligus kesimpulan yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan global sekarang, yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari penduduk dunia dan bukan hanya bagian penduduk lokal saja. Masyarakat muslim kontemporer dimanapun berada sekarang terikat dengan kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional, khususnya setelah terbentuknya badan dunia yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai wujud sumbangasih pemikirannya dalam ranah keilmuan, Jasser Auda melakukan upaya untuk menjembatani antara hukum Islam yang lama dengan hukum internasional yang disepakati oleh sebagian besar anggota PBB, maka Ia telah mendekomposisi teori hukum Islam tradisional dengan membandingkannya dengan teori hukum Islam era modern dan postmodern serta dengan menggunakan kerangka analisis sistem, mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori maqasid lama ke teori maqasid yang baru (Syamsudin, 2013).

Tabel 3.1 Pergeseran Paradigma Teori Maqasid Klasik Menuju Kontemporer.

No	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1	Menjaga Agama	Menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
2	Menjaga jiwa	Menjaga dan melindungi hak-hak manusia.
3	Menjaga keturunan	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap keluarga.
4	Menjaga akal	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan.
5	Menjaga harta	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan antara jurang miskin dan kaya.

Sumber: Jasser Auda 2008

Perubahan paradigma dan teori *Maqashid* yang lama ke teori *Maqasid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Jika *maqasid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian), sedangkan teori maqasid yang baru lebih menekankan pada pembangunan (*development*) dan hak-hak (*right*). Dalam upaya pengembangan konsep maqasid pada era baru ini, Jasser Auda, mengajukan “*human development*” sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari masalah masa kini. Masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran maqashid syariah untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol dan divalidasi melalui *Human Development Index* dan *Human Development Target* yang dicanangkan oleh badan dunia, seperti PBB (Syamsudin, 2013).

Kemudian tidak hanya itu saja, dalam konsep yang lebih luas lagi, maka teori ini tidak hanya semata-mata fokus pada bangunan tata pikir hukum Islam yang terkait dengan isu kepastian hukum dan keadilan, namun untuk jangkauannya akan berpengaruh kuat pada bangunan pola pikir dan paradigma pendidikan Islam di sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi. Selain itu, dalam pola pergaulan sosial bisa menciptakan hubungan yang lebih baik antara muslim dan non muslim di berbagai tempat di dunia (Syamsudin, 2013).

4. Kesimpulan

Hukum Islam dengan pendekatan sistem yang dilakukan oleh Jasser Auda dapat menimbulkan keberagaman interpretasi, meskipun perbedaan tersebut tergantung kepada masing-masing individu, akan tetapi bisa mengalami benturan ketika dibawa ke ranah publik. Perbedaan ini juga bisa digunakan sebagai alternatif-alternatif pemecahan masalah untuk mencari kemudahan dalam urusan agama. Secara keseluruhan pemikiran dari Jasser Auda ini dapat menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan modern, mengingat Ia menggunakan multidisiplin ilmu sehingga kemudharatan dapat diantisipasi dengan *Maqasid Syariah*.

Bibliografi

- Abdullah, M. A. (2013). Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial. *Jurnal Salam*, 14(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Ta'fikir*, 10 (1), 120-134.

CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol 1, No. 2, 2021

ISSN: 2807-5994

<https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>



Saridjo, Marwan. (2009). *Mereka Berbicara Pendidikan Islam : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syamsudin, M. (2013). *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : FH UII Press.